



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kowo, 10 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Pakaian Depstore Borobudur Sentani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ternate, 17 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Ahad, tanggal 14 Desember 2016 M, bertepatan pada 18 Rabi'ul Awal 1438 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 28 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos di Belakang UBM Sentani selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah di Jalan Raya Kemiri, RT003, RW004, Kelurahan Hinekombe dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama ANAK, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang berada pada asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2017, yang dikarenakan:
 - a. Tergugat sudah tidak jujur perihal perekonomian rumah tangga;
 - b. Tergugat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rumah tangga;
 - c. Pada tahun 2021, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2022, dikarenakan Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat daripada memperdulikan Penggugat serta anak, dan Penggugat merasa sakit hati terhadap sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dardena Betarania Faroby, S.H.) tanggal 18 Oktober 2022, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu kepentingan anak;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Str



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah mendapatkan penjelasan mengenai berperkara secara elektronik oleh Hakim, kemudian Tergugat menyatakan sepakat untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya secara elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada identitas Tergugat, Tergugat menyatakan benar;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat pada posita angka 1, 2, dan 3;
3. Pada posita angka 4, bahwa tidak benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 namun pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat selama ini harmonis dan baik baik saja, tidak ada perselisihan dan pada poin berikut;
 - a. Tidak benar Tergugat tidak jujur perihal perekonomian rumah tangga;
 - b. Tidak benar, karena Tergugat tetap mengutamakan kepentingan rumah tangga dari pada kepentingan pribadi;
 - c. Benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak karena Tergugat dalam keadaan sakit;
4. Pada posita angka 5, tidak benar puncak keretakan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terjadi pada September 2022, tetapi hanya pertikaian biasa saja dan Tergugat mengakui jika diantara Tergugat dan Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri lagi;
5. Pada Posita angka 6, tidak benar, karena dari pihak keluarga tidak pernah melakukan upaya perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada posita 7, bahwa Tergugat masih menginginkan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawaban Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Tanggal 27 oktober 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor XXXXXXXXXXXXXX Tanggal 28 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Str



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sejak masih kecil dan Tergugat ketika akan menikah dengan Penggugat ;
 - Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kos di belakang UBM Sentani;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur 5 (lima) tahun dan saat ini, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat di Kampung;
 - Bahwa, Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, kadang Penggugat dan Tergugat juga berkunjung ke rumah saksi;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sudah tidak bekerja selama sudah 3 tahun, Tergugat sudah tidak jujur perihal perekonomian rumah tangga dan Tergugat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Saksi, Tergugat memaki Penggugat, karena Tergugat diajak kerja dan berusaha namun Tergugat tidak mau;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan yang lalu yaitu bulan September 2022 dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat saat ini tinggal bersama Saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal ditempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi;
 - Bahwa, Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Hotel, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*
- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sejak masih kecil dan dengan Tergugat ketika akan menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di belakang UBM Sentani;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 5 (lima) tahun dan saat ini, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa, Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat serta pengakuan Penggugat dan Tergugat ketika dirukunkan oleh keluarga besar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa, Penggugat pernah curhat kepada saksi masalah ekonomi dan tidak jujur masalah keuangan, Tergugat sudah tidak jujur perihal perekonomian rumah tangga dan Tergugat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rumah tangga;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 yang lalu dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah pindah ke rumah Saksi I sedangkan Tergugat masih tetap tinggal dikediaman bersama terakhir;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi dan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa, Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menolak beberapa keterangan Saksi Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang dihadirkan;

Bahwa, setelah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya, Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Kemudian Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Dardena Betarania Faroby, S.H. selaku Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 18 Oktober 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon ternyata berhasil sebagian dengan kesepakatan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dengan demikian kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai hal-hal tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati seluruh isi kesepakatan yang telah dibuat dihadapan mediator;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Tergugat sudah tidak jujur perihal perekonomian rumah tangga, Tergugat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rumah tangga dan pada tahun 2021, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dan pada akhirnya sejak tahun 2022 sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban suami istri antara Penggugat dan Tergugat, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melainkannya sedikit pertikaian kecil saja yang biasa terjadi dalam rumah tangga dan Tergugat menolak semua penyebab terjadinya pertengkaran yang dikemukakan oleh Penggugat. Adapaun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat masih dalam keadaan sakit.. Dalam jawabannya, Tergugat masih menginginkan untuk bisa kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan memohon Hakim yang memeriksa perkara ini, menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 313 Rbg Jo. Pasal 283 Rbg serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I SAKSI I dan saksi II SAKSI II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;
- Bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2016;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi *lex Spesialis* dari Pasal 172 Rbg yang menerangkan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di rumah Kos di belakang UBM Sentani selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah di Jalan Raya Kemiri, RT003, RW004, Kelurahan Hinekombe dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir serta telah hidup layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sudah tidak jujur perihal perekonomian rumah tangga, Tergugat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rumah tangga dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa sejak September 2022 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama satu bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 14 Desember 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, yang disebabkan oleh Tergugat sudah tidak jujur perihal perekonomian rumah tangga, Tergugat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rumah tangga dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat selama kurang lebih satu bulan;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian dalam laporan mediator tanggal 18 Oktober 2022 yang telah disetujui tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Ahir 1444 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Suharianis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh *Penggugat* dan *Tergugat* secara elektronik.

Hakim Tunggal,
ttd

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd
Suharianis, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Stn